

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI PAPUA

Verdi Payung Tappi
Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak kendaraan roda dua terhadap pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua, Tahun 2013-2017.

Hasil pembahasan bahwa hubungan variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) dengan variable dependen (pajak kendaraan bermotor) menunjukkan hubungan yang positif serta signifikan hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,697 atau sebesar 69,70 persen sedangkan pengaruh variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) pengaruhnya ditunjukkan oleh koefisien determinan (r^2) sebesar 0,694 atau 69,40 persen, hal ini disebabkan karena dalam data penelitian ini penerimaan pajak kendaraan roda dua sangat memberikan andil yang baik dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua, atau pajak kendaraan roda dua memberikan pengaruhnya sebesar 69,40 persen terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan sisa sebesar 30,60 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang digunakan, persamaan regresi sebagai berikut: $Y = -1,509 + 6,940X$ persamaan garis regresi tersebut mempunyai pengertian bahwa konstanta dengan nilai -1,509 ini menunjukkan bahwa Jika variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) adalah konstan atau sama dengan nol (0) atau tidak mengalami perubahan, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan menurun sebesar Rp. 1,509.

Selain faktor pendukung peningkatan penerimaan pajak kendaraan roda dua adapula faktor penghambat antara lain : adanya mutasi kendaraan bermotor roda dua keluar daerah pada setiap tahun yang jumlah dan nilai pajaknya cukup banyak, adanya kendaraan roda dua yang belum daftar ulang (BDU) terjadi dalam setiap tahunnya, tingkat pertumbuhan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua tidak terlalu meningkat, kurangnya kepatuhan wajib pajak, dalam melakukan pemenuhan membayar pajak terkadang wajib pajak sangat sulit untuk melakukannya dan penghindaran tarif pajak progresif.

Kata Kunci : *pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kendaraan bermotor merupakan alat yang paling dibutuhkan sebagai media transportasi. Kendaraan dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan Umum dan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik itu manusia maupun barang-barang, seperti bus, kereta api, angkutan umum adalah merupakan kendaraan yang bersifat umum dan sering dipergunakan sebagai alat transportasi massal. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi. Kendaraan itu berupa mobil dan motor sebagai alat transportasi pribadi yang sering digunakan masyarakat.

Pesatnya kemajuan jaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi, untuk mencapai suatu tujuan membutuhkan kendaraan, baik yang digunakan secara pribadi maupun umum, kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia. Melihat kondisi saat ini, kendaraan roda dua

atau motor adalah pilihan yang praktis bagi orang yang memilih berkendara pribadi, selain praktis, motor adalah kendaraan yang bebas macet dan irit bahan bakar minyak, sehingga motor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan masyarakat luas, karena fungsinya sebagai alat transportasi yang praktis,

kendaraan roda dua atau motor menjadi pilihan favorit masyarakat. Motor dipilih karena harganya yang bisa dijangkau oleh hampir semua kalangan masyarakat. Pembayaran bisa dilakukan secara kredit, selain itu bisa melihat bahwa penawaran bermacam-macam motor menjadi daya tarik tersendiri, setiap merek melakukan promosi besar-besaran dengan harga dan jaminan, slogan yang menyerukan motor paling hemat menjadi kata-kata favorit dalam promosi motor, hal itu sangat relevan dengan adanya harga bahan bakar minyak yang kian melambung.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah

di Indonesia, yaitu mulai 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah-daerah otonom dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta membangun daerahnya. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah otonom.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah. Semangat otonomi daerah membawa reformasi pula dalam undang-undang pajak daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan yang dapat saling melengkapi antara peraturan pajak pusat dan pajak daerah. Dalam perkembangan penerapan undang-undang tersebut, pemerintah dan DPR merasa perlu pula melakukan perubahan dan penyempurnaan tersebut seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan terbentuknya Provinsi Papua sebagai daerah otonom pada awal 2001 maka Provinsi Papua perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian salah satunya dengan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu pajak provinsi diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor. Pembayaran pajak kendaraan bermotor biasanya dilayani di saat masing-masing daerah/kota, untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraannya. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka pemenuhan pendapatan pajak daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan

usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat pendapatan asli daerah. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kemampuan fiskal/pajak dari daerah tersebut dikelola dengan baik. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah mereka. Kemampuan pajak daerah ini dapat diukur setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (Rian Rochadi Ismail, 2012).

Penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Papua adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Didalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kemudian dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara nasional. Fenomena masalah yang ada berkaitan pajak kendaraan bermotor adalah, banyak diantara pemilik kendaraan tidak melakukan BBNKB kedua, sehingga daerah Papua hanya menerima populasi kendaraan saja tanpa memperoleh penerimaan pajak, karena persoalan itu, maka penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Papua yang didatangkan dari luar Papua terus meningkat, seharusnya ini harus berbanding lurus dengan penerimaan pajak kendaraan tetapi hal tersebut tidak terjadi di Provinsi Papua, Data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi dan potensi PKB daerah Provinsi Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011 - tahun 2012 sampai 2013 mengalami kenaikan rata-rata 5 persen kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya kendaraan roda dua yang diperoleh Provinsi Papua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu juga penerimaan pajak kendaraan bermotor yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Di lihat dari kontribusi PKB belum terlihat baik karena persentase

kontribusi PKB masih kecil dibawah 50% dan lebih kecil dibandingkan dengan potensi PKB yang ditargetkan. Kondisi ini tentu saja menggambarkan masalah pada kontribusi PKB yang masih jauh dari harapan Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini membuat Pemerintah melakukan iintensifikasi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan melakukan mobil keliling untuk mempermudah akses masyarakat untuk membayar pajak kendaraan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai tentang kondisi pajak kendaraan roda dua di Provinsi Papua dengan mengajukan judul “*Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Roda Dua Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Papua*”

Perumusan Masalah

1. Berapa besar pengaruh pajak kendaraan roda dua terhadap pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua Tahun 2013-2017?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan roda dua di Provinsi Papua Tahun 2013-2017?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak kendaraan roda dua terhadap pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua, Tahun 2013-2017.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- a) Manfaat Teoritis
Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara mendalam dibidang perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya pajak kendaraan roda dua.
- b) Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi bahan informasi atau masukan, untuk mengetahui persoalan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan roda dua sebagai pendapatan pajak daerah provinsi.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini,

negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Soemitro (2003) menyebutkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional. Pajak dalam pengelolaannya, ada beberapa pajak yang masuk ke pemerintah pusat dan ada yang masuk ke daerah-daerah. Pajak yang pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Prof. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Siti Resmi, menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi, mengungkapkan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Brotodiharjo (1995:9), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran rakyat kepada negara, Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa sejumlah uang yang disetorkan kepada kas negara.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Artinya pajak dipungut berdasar Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan terdapat sanksi bagi yang melanggar.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung dari negara. Artinya dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal atau kontraprestasi langsung oleh pemerintah kepada pembayar pajak.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Artinya pendapatan pemerintah yang didapat dari pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pajak daerah asli dan dan pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diberikan kepada daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II Bagian Satu tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana undang-undang terbaru tersebut memberikan mandat atau wewenang kepada daerah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, dimana jenis pajak :

1. Jenis Pajak Provinsi adalah :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Teori pembangunan dari bawah berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada daerah daripada kepada Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka. Meskipun demikian makin rendah tingkat pemerintahan daerah maka makin dekat antar mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak. Kebebasan untuk menentukan ruang lingkup, metode penilaian dan tarif pajak sendiri jelas akan mendorong kebebasan dan fleksibilitas dalam pembiayaan pemerintahan daerah. Tanggungjawab atas penilaian atau pemungutan suatu pajak atau retribusi tidak selalu bersamaan dengan kemudahan memperoleh hasilnya. Alokasi tanggungjawab untuk melakukan pengenaan dan pemungutan pajak tergantung pada sejumlah faktor : pertama; tingkat kemampuan yang dibutuhkan dan tersedianya tenaga tersebut di tingkat daerah tertentu. Tenaga terampil mungkin terbatas dan sulit bagi pemerintah daerah untuk mempekerjakannya. Tiga faktor lainnya, kalau obyek dari setiap wajib pajak, khususnya suatu perusahaan melampaui batas-batas suatu daerah maka pengenaan secara terpusat mungkin diperlukan.

Penetapan dan pemungutan pajak harus didukung dengan pengawasan yang efisien. Keterlambatan dalam membayar suatu pajak atau retribusi seringkali dikenakan tindakan dengan mengenakan denda dalam bentuk persentase atas jumlah pajak yang terhutang, sanksi apabila tidak membayar pajak dapat dikenakan dalam berbagai bentuk :

- 1) Tindakan kriminal menyangkut harta kekayaan melalui penahanan dan hukuman penjara;
- 2) Tindakan perdata yang sama dengan pengembalian hutang pribadi yang dilakukan melalui penyitaan dan penjualan kekayaan
- 3) Penyitaan dan penjualan langsung atas kekayaan
- 4) Menghentikan pelayanan
- 5) Tidak ada tindakan sama sekali

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan mberoda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). Dari sejumlah besar pajak yang berlaku dan dipungut bagi daerah, salah satu diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mengenai PKB dapatdikemukakan sebagai berikut: Pajak Kendaraan Bermotor termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah). Dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau, memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin atau juga, yang tidak semata-mata

menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Selanjutnya dalam Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 pasal 1 dikutipkan dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak karena memegang :

- 1) Kendaraan bermotor yang digerakkan dengan motor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau oleh yang memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus diperuntukkan guna dipakai dengan minyak tanah atau dengancampuran minyak tanah dan bensin;
- 2) Segala kendaraan bermotor lainnya, yang tidak digerakkan oleh motor yang semata mata memakai bensin sebagai bahan pembakar
- 3) Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar tetapi mempunyai berat total yang diizinkan 5.500 kg atau lebih dan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg atau lebih.
- 4) Kendaraan bermotor yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg, kecuali yang telah dikenakan pajak rumah tangga atau yang dibebaskan dari pajak rumah tangga.

Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pelayanan pemungutan pada Samsat secara umum terdapat enam pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Baru.
2. Pelayanan Kendaraan Bermotor Tukar Nama.
3. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Khusus

4. Pendaftaran Pengesahan STNK Setiap Tahun
5. Pendaftaran Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun
6. Pendaftaran Ranmor Pindah Keluar Daerah.

Pengertian Kendaraan Roda Dua


Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kendaraan roda dua adalah : semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga, termasuk alat-alat berat dan besar yang operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Sepeda motor adalah kendaraan beroda duayang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2013:93) adalah metode konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam suatu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi serta pengaruh penerimaan pajak kendaraan roda dua serta seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua. Dari penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen (X) yaitu pajak kendaraan roda dua dan variabel terikat atau variabel dependen (Y) yaitu pajak kendaraan bermotor, dan untuk memberikan pemahaman yang baik maka penulis membuat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar I
Kerangka Pikir



Sumber : Kreasi Penulis, 2018

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersifat assosiatif kuantitatif. Adapun maksud dari penelitian assosiatif kuantitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:36) adalah “suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih. ”Dari penelitian ini ada dua variabel, yaitu variable bebas atau variable independen (X) yaitu pajak kendaraan roda dua dan variable terikat atau variable dependen (Y) yaitu pajak kendaraan bermotor.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua melalui Samsat Jayapura dengan alamat Jalan Ahmad Yani No. 34 kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dan Kantor Samsat Jayapura, jalan raya Abepura, dengan waktu penelitian kurang lebih 3 bulan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan atau digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat data pajak kendaraan roda dua dan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data terhadap pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Papua dan Samsat dengan dokumentasi (proses mengumpulkan catatan-catatan / data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas / kantor / instansi atau lembaga

terkait. Laporan-laporan yang terkait dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Roda 2 dan Pajak Kendaraan Bermotor yang menyangkut realisasi dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dan data lain diperoleh dengan cara mengumpulkan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model regresi linear sederhana (Single Linier Regression Method). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 2012 Edisi Revisi). Metode yang digunakan adalah menggunakan rumus regresi liner sederhana seperti :

$$Y = \alpha + \beta x$$

Keterangan

Y = Pajak Kendaraan Bermotor

α = Costanta

β = Koefisien

X = Pajak Kendaraan Roda Dua

(Damonar Gujarati, 2012, *Ekonometrika Dasar*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan komposisi data penelitian dari tahun 2013 – 2017 dimana telah diuraikan data penerimaan pajak kendaraan baik roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat dan seterusnya pada Lampiran penelitian ini dan berikut adalah perkembangan penerimaan pajak kendaraan roda dua dan pajak kendaraan bermotor roda 4 keatas seperti pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1
 Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan
 Bermotor Roda Dua
 Tahun 2013 - 2017

Tahun	PKBRD	Perkembangan (%)
2013	38.888.020.140	-
2014	43.208.911.250	11,11
2015	45.480.094.209	5,26
2016	47.806.289.875	5,11
2017	57.941.459.800	21,20

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (PKBRD) terus mengalami peningkatan dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar

21,20 persen, sedangkan peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,11 persen, dengan rata-rata perkembangan pertahunnya berkisar 8,54 persen.

Tabel 4.2
Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Tahun 2013 – 2017

Tahun	PKB	Perkembangan (%)
2013	119.810.626.919	-
2014	143.113.364.063	19,45
2015	169.179.943.609	18,21
2016	182.204.827.610	7,70
2017	250.330.166.313	37,39

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus mengalami peningkatan dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 37,39 persen, sedangkan peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,70 persen, dengan

rata-rata perkembangan pertahunnya berkisar 16,55 persen.

Pembahasan

Ringkasan hasil perhitungan analisis regresi antara retribusi daerah dan retribusi perizinan tertentu seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Print Out Persamaan Regresi

Keterangan	Nilai
Konstanta	-1,509
Koefisien Regresi	6,940
r	0,697
r ²	0,694
Persamaan Garis regresi Y = -1,509 + 6,940x	

Berdasarkan *print out* tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa hubungan variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) dengan variabel dependen (pajak kendaraan bermotor) menunjukkan hubungan yang positif serta signifikan hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,697 atau sebesar 69,70 persen sedangkan pengaruh variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) pengaruhnya ditunjukkan oleh koefisien determinan (r²) sebesar 0,694 atau 69,40 persen, hal ini disebabkan karena dalam data penelitian ini penerimaan pajak kendaraan roda dua sangat memberikan andil yang baik dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua atau pajak kendaraan roda dua memberikan pengaruhnya sebesar 69,40 persen terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan sisa sebesar 30,60 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang digunakan

Dari tabel diatas diperoleh *print out* persamaan regresi sebagai berikut: $Y = -1,509 + 6,940x$ persamaan garis regresi tersebut mempunyai pengertian bahwa konstanta dengan nilai -1,509 ini menunjukkan bahwa jika variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) adalah konstan atau sama dengan nol (0) atau tidak mengalami perubahan, maka

penerimaan pajak kendaraan bermotor akan menurun sebesar Rp. 1,509.

Nilai koefisien regresi variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) sebesar 6,940 mengandung arti bahwa jika variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) naik satu rupiah atau mengalami peningkatan 1 (satu) rupiah, maka akan menyebabkan kenaikan atau penambahan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 6.940.

Berdasarkan analisis data *print out* diatas maka dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di provinsi Papua selalu memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan baik itu pajak kendaraan roda dua, pajak kendaraan roda empat dan pajak kendaraan roda enam keatas, selalu memberikan kontribusi yang baik, dimana ini bisa dilihat dalam perkembangan penerimaan pajak kendaraan roda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana rata-rata perkembangan penerimaan pajak kendaraan roda yaitu sebesar 8,54 persen per tahun ini menunjukkan bahwa setiap tahun pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan yang terjadi di Provinsi Papua.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor maka Badan Pelayanan Pajak bersama Samsat Provinsi Papua (Samsat Jayapura dan beberapa UPTD di daerah) melakukan upaya-upaya yang antara lain yaitu :

- 1) Peningkatan Sistem Pelayanan, Sistem pelayanan yang dibuat oleh Badan Pelayanan Pajak Samsat Jayapura ada 2 yaitu:
 - a. Gerai SAMSAT, Layanan gerai Samsat merupakan unit pelayanan STNK yang bersinergi dengan pelayanan Kantor Bersama Samsat, yang melayani pengesahan STNK satu tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem banking bank guna mendekatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, pelayanan ini dilakukan di mall atau pertokoan. Gerai Samsat sudah dimiliki oleh Samsat Jayapura. Letaknya di mall Jayapura, daerah Dok IX, Hamadi walaupun gerai Samsat ini baru dilakukan pada beberapa tahun lalu.
 - b. Samling, Samling adalah pelayanan mobil Samsat keliling dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi sehingga memberikan kemudahan untuk melayani pengurusan pengesahan STNK/Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun. Samsat jayapura membuka samling di dekat lapangan Terminal PTC dan Taman Imbi Jayapura.
- 2) Pemberian Surat Panggilan, Wajib pajak yang telat membayar pajak ataupun menghindari untuk membayar pajak akan diberikan surat panggilan. Pertama kali akan diberikan surat pemberitahuan kemudian surat panggilan. Lalu apabila surat panggilan tersebut tidak ditanggapi maka diberikan surat teguran. Apabila wajib pajak tetap tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak maka akan dikenakan denda kepada wajib pajak tersebut. Contoh surat panggilan dapat dilihat pada lampiran.
- 3) Penagihan BDU, Melakukan penagihan terhadap kendaraan bermotor yang masih belum daftar ulang (BDU), khususnya kepada kendaraan-kendaraan yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor yang nilai tunggakannya besar.
- 4) Pemutihan Denda, melalui Peraturan Gubernur setiap tahun menerapkan pemberian pemutihan/pengurangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Serta penghapusan sanksi administratif selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan (18 Agustus – 18 September setiap tahun).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Dua.

Pajak kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis pajak kendaraan bermotor yang memiliki potensi yang besar dalam menaikkan / meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak yang potensial yaitu:

Faktor Pendukung

- a) Tingginya tingkat jumlah kendaraan bermotor dan industri otomotif, produksi atau persediaan kendaraan bermotor yang terus meningkat dan Industri otomotif yang terus melakukan inovasi-inovasi dalam teknologimesin membuat para konsumen ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut. dengan begitu tingkat pembelian kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Sehingga dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor maka dapat dikatakan pajak kendaraan bermotor roda dua akan ikut terkena dampak yang positif.
- b) Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Sehingga dinamika ini ikut mendorong meningkatnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua.
- c) Fasilitas kredit kepemilikan kendaraan roda dua yang mudah di Provinsi Papua, hal ini disebabkan pengkreditan kendaraan bermotor roda dua yang mudah, dengan tingkat uang muka yang terjangkau, tingkat bunga yang rendah, dan angsuran kredit yang tidak terlalu besar membuat para pengguna kendaraan bermotor roda dua banyak melakukan kredit kendaraan bermotor khususnya roda dua, dengan kemudahan kredit kendaraan bermotor maka jumlah subjek pajak kendaraan bermotor roda dua akan bertambah, dengan begitu potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua akan meningkat.
- d) Sarana transportasi umum yang kurang memadai, dengan tingkat aktivitas yang tinggi yang terjadi di Provinsi Papua, maka dibutuhkan pula transportasi yang seharusnya memadai, akan tetapi sepertinya belum mampu untuk mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman, sehingga membuat para warga lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.

Faktor-faktor Penghambat

Selain faktor pendukung peningkatan penerimaan pajak kendaraan roda dua adapula faktor penghambat antara lain :

- a) Adanya mutasi kendaraan bermotor roda dua keluar daerah pada setiap tahun yang jumlah dan nilai pajaknya cukup banyak. Akibat dari kondisi tersebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor

roda dua mengalami potential loss dari target yang sudah ditetapkan.

- b) Adanya kendaraan roda dua yang belum daftar ulang (BDU) terjadi dalam setiap tahunnya.
- c) Tingkat pertumbuhan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua tidak terlalu meningkat.
- d) Kurangnya kepatuhan wajib pajak, dalam melakukan pemenuhan membayar pajak terkadang wajib pajak sangat sulit untuk melakukannya. Wajib pajak sering tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, belum daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan. Penyebab terjadinya kurangnya kepatuhan wajib pajak bisa jadi karena jarak yang jauh dalam melakukan pembayaran pajak sehingga membuat wajib pajak malas untuk melakukan pembayaran. Atau karena sanksi administrasi yang ditetapkan dianggap tidak terlalu besar sehingga membuat wajibpajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pembayaran pajak.
- e) Penghindaraan tarif pajak progresif, tarif pajak progresif ditetapkan untuk setiap wajibpajak pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Penghindaraan tarif pajak progresif hampir dialami oleh semua Samsat tidak hanya di Provinsi Papua, dikarenakan wajib pajak apabila membeli kendaraan yang bukan baru jarang mengganti nama dan juga terkadang wajibpajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, sering tidak menggunakan namanya. Akan tetapi menggunakan nama anak/istrinya sehingga itu membuatkesulitan Samsat dalam melakukan penenaan pajak progresif.
- f) Kendaraan yang mutasi dari luar daerah, hambatan-hambatan yang menjadi alasan tidak tercapainya salah satunya kendaraan yang mutasi dari luar daerah. Kendaraan yang mutasi dari luar daerah lebih banyak yang tidak merobah plat kendaraan yang masuk daerah. Maksudnya banyak kendaraan yang sebelumnya berada di luar wilayah Papua kemudian masukke daerah Papuatetapi pemiliknya masih menggunakan tanda nomor kendaraan dari daerah asal, dengan begitu penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi loss penerimaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pembahasan melalui analisis yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya maka dari hasil pembahasan tersebut ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa hubungan variable independen (pajak kendaraan bermotor

roda dua) dengan variable dependen (pajak kendaraan bermotor) menunjukkan hubungan yang positif serta signifikan hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,697 atau sebesar 69,70 persen sedangkan pengaruh variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) pengaruhnya ditunjukkan oleh koefisien determinan (r^2) sebesar 0,694 atau 69,40 persen, hal ini disebabkan karena dalam data penelitian ini penerimaan pajak kendaraan roda dua sangat memberikan andil yang baik dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua, atau pajak kendaraan roda dua memberikan pengaruhnya sebesar 69,40 persen terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan sisa sebesar 30,60 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang digunakan, persamaan regresi sebagai berikut: $Y = -1,509 + 6,940X$ persamaan garis regresi tersebut mempunyai pengertian bahwa konstanta dengan nilai -1,509 ini menunjukkan bahwa Jika variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) adalah konstan atau sama dengan nol (0) atau tidak mengalami perubahan, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan menurun sebesar Rp. 1,509.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan roda dua

1. Faktor Pendukung

- a. Tingginya tingkat jumlah kendaraan bermotor dan industri otomotif, produksi atau persediaan kendaraan bermotor yang terus meningkat dan Industri otomotif yang terus melakukan inovasi-inovasi dalam teknologi mesin membuat para konsumen ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut. dengan begitu tingkat pembelian kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Sehingga dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor maka dapat dikatakan pajak kendaraan bermotor roda dua akan ikut terkena dampak yang positif.

- b. Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Sehingga dinamika ini ikut mendorong meningkatnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua.

- c. Fasilitas kredit kepemilikan kendaraan roda dua yang mudah di Provinsi Papua, hal ini disebabkan pengkreditan kendaraan bermotor roda dua yang mudah, dengan tingkat uang muka yang terjangkau, tingkat bunga yang rendah, dan angsuran kredit yang tidak terlalu besar membuat para pengguna kendaraan bermotor roda dua banyak melakukan kredit

- kendaraan bermotor khususnya roda dua, dengan kemudahan kredit kendaraan bermotor maka jumlah subjek pajak kendaraan bermotor roda dua akan bertambah, dengan begitu potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pun akan meningkat.
- d. Sarana transportasi umum yang kurang memadai, dengan tingkat aktivitas yang tinggi yang terjadi di Provinsi Papua, maka dibutuhkan pula transportasi yang seharusnya memadai, akan tetapi seperti ini belum mampu untuk mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman, sehingga membuat para warga lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.
2. Faktor-faktor Penghambat
- a. Adanya mutasi kendaraan bermotor roda dua keluar daerah pada setiap tahun yang jumlah dan nilai pajaknya cukup banyak. Akibat dari kondisi tersebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua mengalami potential loss dari target yang sudah ditetapkan.
- b. Adanya kendaraan roda dua yang belum daftar ulang (BDU) terjadi dalam setiap tahunnya.
- c. Tingkat pertumbuhan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua tidak terlalu meningkat.
- d. Kurangnya kepatuhan wajib pajak, dalam melakukan pemenuhan membayar pajak terkadang wajib pajak sangat sulit untuk melakukannya. Wajib pajak sering tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, belum daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan. Penyebab terjadinya kurangnya kepatuhan wajib pajak bisa jadi karena jarak yang jauh dalam melakukan pembayaran pajak sehingga membuat wajib pajak malas untuk melakukan pembayaran. Atau karena sanksi administrasi yang ditetapkan dianggap tidak terlalu besar sehingga membuat wajib pajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pembayaran pajak.
- e. Penghindaran tarif pajak progresif, tarif pajak progresif ditetapkan untuk setiap wajib pajak pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Penghindaran tarif pajak progresif hampir dialami oleh semua Samsat tidak hanya di Provinsi Papua, dikarenakan wajib pajak apabila membeli kendaraan yang bukan baru jarang mengganti nama dan juga terkadang wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, sering tidak menggunakan namanya, akan tetapi menggunakan nama orang lain yang tidak tercantum dalam kartu keluarga sehingga itu membuat kesulitan Samsat dalam melakukan pengeunaan pajak progresif.

- f. Kendaraan yang mutasi dari luar daerah, hambatan-hambatan yang menjadi alasan tidak tercapainya salah satunya kendaraan yang mutasi dari luar daerah. Kendaraan yang mutasi dari luar daerah lebih banyak yang tidak merubah plat kendaraan yang masuk daerah. Maksudnya banyak kendaraan yang sebelumnya berada di luar wilayah Papua kemudian masuk ke daerah Papua tetapi pemiliknya masih menggunakan tanda nomor kendaraan dari daerah asal, dengan begitu penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi loss penerimaan.

Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran bagi pemerintah Provinsi Papua yaitu :

1. Melihat hasil penelitian ini, bahwa pengaruh pajak kendaraan roda dua sudah cukup baik oleh karena itu pemerintah harus lebih mengintensifkan lagi penerimaan pajak kendaraan roda dua.
2. Pajak kendaraan roda dua yang masih tertunggak diusahakan dalam waktu dekat harus dijalankan atau ditagih.
3. Wajib pajak yang ada di Provinsi Papua diupayakan agar membayar kewajibannya tepat waktu sesuai dengan waktu jatuh tempo.
4. Pemerintah Provinsi Papua harus tegas dalam memberlakukan balik nama atau mutasi kendaraan bermotor yang masuk ke Provinsi Papua, dengan cara memberikan denda/sanksi bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan mutasi dalam kurun waktu 3 bulan, lewat batas tersebut pemerintah memberikan denda 50 persen dari tarif pajak kendaraan dan berlaku untuk setiap 3 bulan berjalan.

Daftar Pustaka

- AG. Subarsono, Msi., MA, 2005. Analisis pengaruh pajak kendaraan roda dua terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Yogyakarta.
- Depdagri, 1982, *Manual Administrasi Pendapatan Daerah*, PUAD, Jakarta
- Dimas wids. Hadari Nawawi, 1983. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Tiara Wacana.
- Gujarati Damonar, Alih Bahasa Sumarno Zain, 2012, *Ekonometerika Dasar*, edisi revisi, Erlangga Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1981, *Research Teori Metodologi*, Penerbit, PT Bina Nusantara, Jakarta.
- Kamalludin, Rustian, 1983, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Penerbit, Rajawali, Jakarta.

- Lansil, C.S.T, 1985, *Kitab Undang-undang Pemerintahan Daerah (KUPD)*, Penerbit, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Perwadarmita, W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ph, Soetrisno, 1983, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.